



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 14 Tahun 2006 Serie : C Nomor : 1

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Nagara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

- Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 42 Seri D Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk lembaga pemerintah ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Instalasi Farmasi ;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang fisika – kimia, microbiologi dan klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan kepada masyarakat ;

10. Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang farmasi ;
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Magelang;
12. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;
13. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan;
14. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat inap;
15. Puskesmas dengan fasilitas rawat inap maupun tanpa rawat inap adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;
16. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan beserta Unit Pelayanan Teknis dan jaringan kesehatan pemerintah lainnya;

17. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang / badan yang datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
18. Rawat Inap adalah Pelayan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat perawatan di Puskesmas;
19. Rawat kunjungan adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, perawat gigi Puskesmas dengan cara mengunjungi seseorang/ kelompok orang / badan dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain ;
20. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan yang bersifat gawat dan atau darurat di Puskesmas;
21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang / badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
22. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya;
23. Tindakan terapi adalah tindakan pengumpulan data mengenai pasien, menganalisa untuk merumuskan diagnosa guna penentuan terapi dan mengevaluasi hasil terapi;

24. Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia;
25. Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah Pelayanan dalam ruang lingkup kesehatan lingkungan yang berupa pemberian sertifikasi penyuluhan, pelatihan dan sertifikasi laik sehat terhadap perorangan atau badan usaha dengan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan serta sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
26. Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi dalam upaya melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
27. Laik Sehat Tempat Usaha bagi Umum adalah kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditegaskan dengan melalui uji laboratorium;
28. Tempat Usaha Bagi Umum adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dan atau tidak langsung dapat dipergunakan oleh umum;
29. Industri Rumah Tangga adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi yang dikerjakan baik oleh perseorangan, kelompok atau badan dalam skala kecil dan menengah;

30. Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan penilaian, pembinaan di lokasi dalam rangka evaluasi laik sehat terhadap tempat usaha bagi umum yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali;
31. Perusahaan / Industri di bidang jasa adalah Perusahaan yang memberikan pelayanan langsung pada konsumen misal : cuci mobil , Rumah sakit, Puskesmas, BKIA , Poliklinik ;
32. Perusahaan / Industri Non jasa adalah perusahaan yang memberikan pelayanan berupa satu atau aneka macam produk pada konsumen : misal Industri makanan minuman, rumah makan , restoran, industri obat , jasa boga , dll
33. Klinik Sanitasi adalah Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan ruang lingkup penyediaan dan penyehatan air bersih / jamban, Penyehatan perumahan / lingkungan kerja, Penyehatan Makanan / minuman dan Pengamanan pestisida yang dilaksanakan di Puskesmas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit berbasis lingkungan yang dilaksanakan melalui kegiatan konseling dan kunjungan;
34. Klinik Gizi adalah Pelayanan gizi yang diberikan di Puskesmas oleh tenaga gizi fungsional pada pengunjung Puskesmas yang membutuhkan, dengan tujuan untuk pencegahan peningkatan, penyembuhan dan pemulihan penyakit yang berkaitan dengan gizi;
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan kesehatan;

36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah meliputi :

1. Rawat Jalan dan Rawat Inap;
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 2, meliputi :

1. Penerbitan sertifikat Penyuluhan (SP) Keamanan Pangan;
2. Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
3. Penerbitan sertifikat Laik Sehat Tempat Usaha bagi Umum;
4. Penerbitan sertifikat Pelatihan (Penjamah Makanan, Pengelola / penanggung jawab perusahaan);
5. Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan pada Tempat – tempat Umum dan Industri, Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman dan Tempat Pengelolaan Pestisida;
6. Pengawasan Kualitas Air pada Perusahaan Daerah Air Minum, Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Depot Air Minum Isi Ulang.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Pelayanan kesehatan pada Puskesmas

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Kesehatan Pasal 5

Jenis Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas meliputi :

1. Rawat jalan;

2. Rawat inap;
3. Rawat kunjungan;
4. Tindakan Medik;
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
6. Pelayanan Gawat Darurat;
7. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
8. Pelayanan Visum Et Repertum
9. Pelayanan Laboratorium / Pemeriksaan penunjang diagnostik;
10. Pelayanan Ambulance;
11. Pelayanan Klinik Gizi;
12. Pelayanan Klinik Sanitasi;
13. Pelayanan Pemeriksaan radiologi
14. Pelayanan Kesehatan lain-lain.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Puskesmas menerima dan merawat penderita yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter / bidan Puskesmas ataupun dokter / bidan praktek swasta;
- (2) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di Puskesmas ditentukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang ;

- (3) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke Puskesmas rawat inap atau Rumah Sakit ditentukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang;
- (4) Bagi penderita yang tidak mampu wajib menunjukkan peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin atau menyerahkan Surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa setempat dengan diketahui Camat.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan dan Perawatan di Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap melayani pertolongan perawatan orang sakit, persalinan normal dan persalinan pathologi ;
- (2) Puskesmas menerima dan merawat penderita yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter / bidan/ perawat/ perawat gigi Puskesmas ataupun dokter / bidan/ perawat/ perawat gigi praktek swasta;
- (3) Bagi penderita rujukan yang akan dirawat di Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap, diharuskan membawa Surat Rujukan dari dokter / bidan/ perawat/ perawat gigi Puskesmas atau praktek swasta yang mengirimkan penderita tersebut ;
- (4) Bagi penderita yang tidak mampu wajib menunjukkan peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin atau menyerahkan Surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa setempat dengan diketahui Camat.

Paragraf 4
Pelayanan Rawat Kunjungan

Pasal 8

- (1) Puskesmas melaksanakan Rawat Kunjungan untuk penderita yang telah pulang ke rumah akan tetapi masih memerlukan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang;
- (2) Puskesmas melaksanakan Rawat Kunjungan jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang;
- (3) Perlu atau tidaknya penderita Rawat Kunjungan dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit ditentukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 5
Tindakan Medik

Pasal 9

- (1) Puskesmas dapat melaksanakan tindakan medik dengan menggunakan alat dan ketrampilan khusus apabila dirasa perlu untuk keselamatan pasien ;
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dokter puskesmas atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 6
Pelayanan Kesehatan Keluarga

Pasal 10

- (1) Puskesmas memberikan Pelayanan Kesehatan Keluarga meliputi :
 - a. Periksa hamil;
 - b. Periksa bayi dan anak;
 - c. Pertolongan persalinan normal;
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon pengantin dan ibu hamil;
 - f. Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap untuk bayi;
 - g. Perbaikan gizi ibu hamil, ibu nifas, balita dan anak prasekolah;
 - h. Perbaikan gizi anak sekolah;
 - i. Perbaikan gizi masyarakat dan institusi ;
 - j. Pelayanan kesehatan Tumbuh Kembang ;
 - k. Pelayanan Konseling.
- (2) Pelayanan Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dokter atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 7
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 11

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat gawat darurat ;

- (2) Tindakan pelayanan gawat darurat dilaksanakan oleh dokter puskesmas atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 12

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan rehabilitasi medik dalam rangka pemulihan kesehatan ;
- (2) Rehabilitasi medik diberikan apabila dirasa perlu oleh dokter pemeriksa sebagai tindakan lanjutan ;
- (3) Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh dokter puskesmas atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 9
Pelayanan Visum Et Repertum

Pasal 13

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan visum et repertum ;
- (2) Visum Et Repertum diberikan atas permintaan secara tertulis dari penyidik / penegak hukum ;
- (3) Pelayanan ini dilaksanakan oleh dokter puskesmas atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 10
Pelayanan Laboratorium

Pasal 14

- (1) Puskesmas mempunyai fasilitas laboratorium ;
- (2) Laboratorium Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penunjang diagnostik dalam menegakkan diagnosa ;
- (3) Jenis Pemeriksaan laboratorium Puskesmas meliputi pemeriksaan darah, urine, faeces, bakteriologis dan specimen lainnya.

Paragraf 11
Pelayanan Ambulance

Pasal 15

- (1) Untuk merujuk penderita ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit dapat menggunakan ambulance;
- (2) Kendaraan Puskesmas Keliling dapat berfungsi sebagai ambulance.

Paragraf 12
Pelayanan Klinik Gizi

Pasal 16

- (1) Pelayanan Klinik Gizi dilaksanakan di dalam dan di luar gedung Puskesmas ;

- (2) Pelayanan dalam gedung meliputi rujukan poliklinik dan pasien lainnya yang membutuhkan konsultasi gizi ;
- (3) Pelayanan di luar gedung Puskesmas meliputi kunjungan rumah, penjangkaran penemuan penderita, pemetaan penderita, intervensi serta rencana tindak lanjut.
- (4) Pelayanan klinik gizi dilaksanakan oleh petugas Gizi Puskesmas / Ahli Gizi atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 13
Pelayanan Klinik Sanitasi

Pasal 17

- (1) Pelayanan Klinik Sanitasi dilaksanakan didalam dan diluar gedung Puskesmas ;
- (2) Pelayanan dalam gedung meliputi rujukan poliklinik dan pasien lainnya yang membutuhkan konsultasi kesehatan lingkungan ;
- (3) Pelayanan di luar gedung Puskesmas meliputi kunjungan rumah dalam rangka penemuan populasi dengan resiko masalah kesehatan, serta intervensi dan rencana tindak lanjut ;
- (4) Pelayanan klinik sanitasi dilaksanakan oleh petugas Sanitarian / petugas kesehatan lingkungan Puskesmas

Paragraf 14

Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 18

- (1) Puskesmas dapat memberikan pelayanan pemeriksaan radiologi untuk menunjang diagnosa ;
- (2) Pelayanan pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas permohonan dokter pemeriksa/ indikasi medis ;
- (3) Pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas radiologi atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 15
Pelayanan Kesehatan Lain-lain

Pasal 19

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan lain – lain meliputi :
 - a. Pemeriksaan calon haji tahap pertama;
 - b. Keur dokter umum;
 - c. Keur kesehatan untuk anak sekolah;
 - d. Pemeriksaan dokter spesialis;
 - e. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter Puskesmas atau petugas Puskesmas yang diberi wewenang.

Bagian Kedua
Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai Laboratorium dasar lengkap mempunyai fungsi sebagai penegak diagnostik cemaran lingkungan, diagnostik klinis, bimbingan teknis, rujukan, uji petik dan pemantauan mutu pemeriksaan;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.

Pasal 21

- (1) Jenis pemeriksaan Laboratorium meliputi :
 - a. Fisika Kimia.
 - Pemeriksaan air;
 - Pemeriksaan makanan minuman;
 - Pemeriksaan pencemaran udara.
 - b. Pemeriksaan Mikrobiologi.
 - Pemeriksaan Air;
 - Pemeriksaan Makanan minuman;
 - Pemeriksaan Udara.
 - c. Pemeriksaan Klinis.
 - Pemeriksaan kimia darah;
 - Pemeriksaan imunologi;
 - Pemeriksaan toksikologi;

- Pemeriksaan hematology;
- Pemeriksaan urinalisa.

- (2) Pengguna jasa Laboratorium dikenakan biaya sesuai tarif berdasarkan jenis dan metode pemeriksaan.

BAB V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 23

Obyek retribusi adalah Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 24

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 25

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 26

Tingkat pengguna jasa didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan.

**BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB IX
STRUKTUR TARIF**

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

**BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan**

Pasal 29

Besarnya tarif Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan rawat jalan disesuaikan dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- b. Biaya pelayanan kesehatan lingkungan meliputi :

NO	JENIS	BIAYA (Rp.)
1.	Penerbitan Sertifikat Penyuluhan (SP) Keamanan Pangan	90.000

2.	Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	65.000
3.	Penerbitan sertifikat Pelatihan (Penjamah Makanan, Pengelola / penanggung jawab perusahaan	35.000
4.	Penerbitan sertifikat Laik Sehat Tempat Usaha bagi Umum	95.000

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

Paragraf 1
Tarif Rawat Jalan

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas dengan tempat Perawatan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap kunjungan, meliputi pemeriksaan umum dan pemberian obat ;
- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain – lain maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut.

Pasal 31

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- (2) Tarip kesehatan rawat jalan di luar jam kerja pada pelayanan gawat darurat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (3) Tarip pelayanan rujukan konseling gizi dan sanitasi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- (4) Tarip pelayanan kesehatan tumbuh kembang, dikenakan biaya tambahan untuk akupuntur dengan laser puncher sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pemijatan (massage) Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan penyinaran dengan infra merah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- (5) Tarif pelayanan konsultasi dokter spesialis dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
- (6) Selain pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3) , (4) dan (5) ditambah biaya tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Tarif Rawat Inap

Pasal 32

- (1) Biaya rawat inap diperhitungkan sejak penderita masuk sampai dengan penderita keluar, dengan ketentuan :
- a. Apabila penderita keluar setelah jam 12.00 WIB dihitung penuh ;
 - b. Apabila penderita keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan untuk 1 (satu) hari.
- (2) Penderita rawat inap dikenakan biaya administrasi, biaya cucian serta biaya perawatan dan pelayanan kesehatan berdasarkan tarif kelas yang ditempati.

Pasal 33

Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---------|-------------|
| a. Kelas III | sebesar | Rp. 3.000,- |
| b. Kelas II | sebesar | Rp. 5.000,- |
| c. Kelas I | sebesar | Rp. 8.000,- |

Pasal 34

- (1) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, ditentukan sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|---------|--------------------|
| a. Kelas III | sebesar | Rp. 1.000,- / hari |
| b. Kelas II | sebesar | Rp. 2.000,- / hari |
| c. Kelas I | sebesar | Rp. 4.000,- / hari |

- (2) Beban biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) hari untuk setiap bulannya.

Pasal 35

Biaya perawatan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---------|---------------------|
| a. Kelas III | sebesar | Rp. 12.000,- / hari |
| b. Kelas II | sebesar | Rp. 17.500,- / hari |
| c. Kelas I | sebesar | Rp. 35.000,- / hari |

Pasal 36

Selain biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, ditambah dengan :

- a. Biaya obat yang digunakan selama dirawat;
- b. Biaya visite dokter yang ditentukan sebagai berikut :
 1. Untuk Dokter sebesar 40 % (empat puluh persen) dari biaya perawatan perhari ;
 2. Untuk penderita peserta Asuransi Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya-biaya lain berupa laboratorium, suntikan, tindakan medis dan tindakan lainnya sesuai tarif yang berlaku

Pasal 37

Kepada penunggu penderita rawat inap dikenakan biaya sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|-----------|---------|-----|---------------------|
| a. | Kelas III | sebesar | Rp. | 500,- /orang/hari |
| b. | Kelas II | sebesar | Rp. | 750,- /orang/hari |
| c. | Kelas I | sebesar | Rp. | 1.000,- /orang/hari |

Pasal 38

- (1) Kepada penderita rawat inap yang memerlukan konsultasi terapi dokter spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (2) Biaya konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disetor ke kas daerah dikembalikan sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) untuk dokter spesialis konsultan.

Paragraf 3
Tarif Rawat Kunjungan

Pasal 39

Tarif rawat kunjungan selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, juga dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp.6.000,- dan apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biaya dibayar terpisah dari biaya rawat kunjungan sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/ tindakan tersebut.

Paragraf 4
Tarif Tindakan Medik

Pasal 40

- (1) Tarif tindakan medik dan terapi terencana :

- a. Tarif tindakan medik ringan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Jahit luka : 1 –5 jahitan Rp. 15.000,00
Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan Rp. 1.500,00 ditambah
 2. Insisi abses Rp. 7.500,00
 3. Sirkumsisi (khitan) Rp. 75.000,00
 4. Suntikan tertentu Rp. 4.000,00
 5. Pemasangan IUD Rp. 12.500,00
 6. Pencabutan IUD Rp. 12.500,00
 7. Pemasangan Implant Rp. 30.000,00
 8. Pencabutan Implant Rp. 40.000,00
 9. Pemasangan dan pencabutan Implant bersamaan Rp. 60.000,00
 10. Insisi hordeolum Rp. 20.000,00
 11. Vasektomi Rp. 50.000,00
 12. Medis Operasi Wanita (MOW) Rp. 70.000,00
 13. Pengambilan corpus alineum ringan Rp. 12.000,00
 14. Pemasangan kateter Rp. 6.000,00
 15. Lavement Rp. 7.500,00
 16. Tindakan Rozerplasty Rp. 7.500,00
 17. Extrasi kuku Rp. 12.500,00
 18. Pengambilan atheroom/ganglion/liporna/veruca kecil Rp. 30.000,00

32

19.	Pemasangan infus	Rp.	5.000,00
20.	Tindik Telinga	Rp.	5.000,00
21.	Perawatan luka	Rp.	5.000,00
22.	Perawatan luka bakar	Rp.	5.000,00
23.	Tindakan pemasangan bidal/ spalk :	Rp.	5.000,00
24.	Biaya pertolongan persalinan normal :		
	-oleh dokter	Rp.	75.000,00
	-oleh bidan/paramedic	Rp.	50.000,00
b. Tarip tindakan medik sedang ditetapkan sebagai berikut :			
1.	Operasi Pterigium	Rp.	50.000,00
2.	Kuretase	Rp.	75.000,00
3.	Vacuum Extractive	Rp.	100.000,00
4.	Minilaparotomi	Rp.	80.000,00
5.	Oxygen (pasang)	Rp.	2.500
6.	Oxygen per liter	Rp.	20.500
7.	Nibulizer	Rp.	20.000
c. Tindakan medik gigi :			
1.	Pembersihan karang gigi per kwadran	Rp.	10.000,00
2.	Pencabutan per 1 gigi		
	a) Gigi decidui	Rp.	5.000,00
	b) Gigi permanen	Rp.	8.000,00
	c) Dengan komplikasi	Rp.	15.000,00
	d) Gigi tertanam/impacted	Rp.	35.000,00
3.	Insisi abses gigi	Rp.	7.500,00

33

4.	Tumpatan gigi	Rp.	10.000,00
5.	Perawatan Saraf	Rp.	10.000,00
6.	Pengobatan gingivitis	Rp.	6.000,00
7.	Alveolectomi tiap gigi	Rp.	6.000,00
8.	Tumpatan sementara	Rp.	4.000,00
9.	Premedikasi	Rp.	2.500,00
10.	Light curring (tambal)	Rp.	25.000,00

- (2) Tarip tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis ;
- (3) Apabila memerlukan obat, bahan dan alat yang tidak disediakan oleh Pemerintah maka biaya ditanggung oleh pasien.

Paragraf 5 Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 41

Tarif pasien gawat darurat di luar jam kerja ditentukan sebagai berikut :

1.	Jahit luka : 1 –5 jahitan	Rp.	15.000,00
	Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	Rp.	1.500,00
2.	Insisi abses	Rp.	7.500,00
3.	Kuretase	Rp.	75.000,00
4.	Suntikan tertentu	Rp.	4.000,00
5.	Pemasangan IUD	Rp.	12.500,00

6.	Pencabutan IUD	Rp.	12.500,00
7.	Pemasangan Implant	Rp.	30.000,00
8.	Pencabutan Implant	Rp.	40.000,00
9.	Pemasangan dan pencabutan Implant bersamaan	Rp.	60.000,00
10.	Insisi hordeolum	Rp.	20.000,00
11.	Vasektomi	Rp.	50.000,00
12.	Vacuum ekstraksi	Rp.	100.000,00
13.	Pasang Oksigen	Rp.	2.500,00
14.	Nebulizer	Rp.	20.000,00
15.	Konsul Dokter	Rp.	7.000,00
16.	Asuhan Keperawatan	Rp.	2.000,00
17.	Observasi Gawat darurat	Rp.	5.000,00
18.	Resusitasi	Rp.	20.000,00
19.	Pertolongan pada bayi Aspeksia	Rp.	15.000,00
20.	Perawatan jenazah	Rp.	25.000,00
21.	Tindakan isap lender	Rp.	5.000,00
22.	Reposisi manual rectum	Rp.	10.000,00
23.	Reposisi manual uterus	Rp.	10.000,00
24.	Venaseksi	Rp.	25.000,00
25.	Tampon hidung	Rp.	10.000,00
26.	Tampon telinga	Rp.	10.000,00
27.	Tampon wanita	Rp.	10.000,00
28.	Pemasangan Sonde	Rp.	4.000,00
29.	Tindakan bilas lambung	Rp.	15.000,00
30.	Tindakan Rectal toecer	Rp.	5.000,00
31.	Tindakan Rectal toecer	Rp.	5.000,00
32.	Tindakan inspekulo	Rp.	5.000,00
33.	Tindakan businasi uretra	Rp.	25.000,00
34.	Tindakan Bayi BBLR/Prematur	Rp.	10.000,00
35.	Tindakan tes alergi	Rp.	5.000,00

36.	Tindakan transfusi	Rp.	15.000,00
37.	Observasi transfusi darah	Rp.	6.000,00
38.	Tindakan anti keracunan	Rp.	10.000,00
39.	Tindakan amputasi jaring	Rp.	75.000,00
40.	Reposisi dan pemasangan gyps	Rp.	40.000,00
41.	Tindakan pada pasien kejang	Rp.	10.000,00
42.	Tindakan pertolongan pertama persalinan dg penyulit	Rp.	125.000,00
43.	Pengambilan corpus alineum ringan	Rp.	12.000,00
44.	Pemasangan Kateter	Rp.	6.000,00
45.	Lavement	Rp.	7.500,00
46.	Tindakan Rozerplasty	Rp.	7.500,00
47.	Ekstrasi kuku	Rp.	15.000,00
48.	Pengambilan atheroom/ganglion/liporna/veruca kecil	Rp.	30.000,00
49.	Pemasangan infus	Rp.	5.000,00
50.	Tindik telinga	Rp.	5.000,00
51.	Perawatan perlukaan	Rp.	5.000,00
52.	Perawatan luka bakar	Rp.	5.000,00
53.	Tindakan pemasangan bidal/spalk	Rp.	5.000,00

Paragraf 6
Tarif Pelayanan Laboratorium

Pasal 42

Tarif Laboratorium Klinik di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Klinis

NO	Jenis Pemeriksaan	Sewa Alat Rp.	Bahan Habis Pakai Rp	Jasa Pemeriksaan Rp.	Biaya Pemeriksaan Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Hemotologi :				
	-HB Sahli	500	500	1.000	2.000
	- HB Digital	500	12.500	2000	15.000
	-Hematokrit	1.000	2.000	2.000	5.000
	-Jumlah Eritrosut	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Jumlah trombosit	1.000	2.000	2.000	5.000
	-LPB	1.000	2.000	2.000	5.000
	-Jumlah leukosit	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Hitung Jenis	1.000	2.000	2.000	5.000
	-L.E.D	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Waktu Pembekuan	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Waktu Perdarahan	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Golongan darah	1.000	3.000	1.000	5.000
2	Pemeriksaan Kimia Darah :				
	-Gula Darah puasa	1.000	7.500	2.000	10.500
	-Gula Darah 2 jam pp	1.000	7.500	2.000	10.500
	-Asam Urat	1.000	15.000	2.000	18.000
	-Kolesterol total	1.000	17.000	2.000	20.000
	-Kolesterol HDL	1.000	17.000	2.000	20.000
	-Kolesterol LDL	1.000	22.000	2.000	25.000
	-Triglicerid	1.000	17.000	2.000	20.000
	-SGOT	1.000	17.000	2.000	20.000

	-SGPT	1.000	17.000	2.000	20.000
	-Creatinine	1.000	17.000	2.000	20.000
	-Ureum	1.000	17.000	2.000	20.000
	-Bilirubin Direk	1.000	9.000	2.000	12.000
	-Bilirubin Total	1.000	9.000	2.000	12.000
3	Pemeriksaan Urinalisa :				
	-PH	500	500	1.000	2.000
	-Reduksi	500	500	1.000	2.000
	-Protein	500	500	1.000	2.000
	-Bilirubin	500	500	1.000	2.000
	-Urobilin	500	500	1.000	2.000
	-Sedimen	1.000	1.000	1.000	3.000
	-Bensidine test	500	500	1.000	2.000
	-Benda Keton	500	500	1.000	2.000
4	Pemeriksaan Toksikologi : (Test Narkoba)				
	-Benzodiazepine test	1.000	20.000	1.000	22.000
	- Cannabinoids/THC	1.000	20.000	1.000	22.000
	-S test	1.000	20.000	1.000	22.000
	-Methamphetamine test	1.000	20.000	1.000	22.000
	-Opiates/Morphin test	1.000	20.000	1.000	22.000
	-Jenis lain (masing-masing item)	1.000	20.000	1.000	22.000
5	Pemeriksaan Feaces :				

	-Makroskopis (fisik)	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Bensidine test	1.000	1.000	2.000	4.000
	-Cacing/telur cacing	1.000	2.000	2.000	5.000
6	Pemeriksaan Microbiologi :				
	-Direk preparat GO	1.000	3.000	2.000	6.000
	-Direk preparat Difteri	1.000	3.000	2.000	6.000
	-Sputum BTA	1.000	2.000	2.000	5.000
	-Slide Malaria	1.000	2.000	2.000	5.000
7	Pemeriksaan Immunologi :				
	-Planotes (test kehamilan)	1.000	7.000	2.000	10.000
	-Khan/VDRL	1.000	3.000	2.000	6.000
	-Widal	1.000	15.000	2.000	18.000
	-Planotest	1.000	8.000	1.000	10.000
8	Pemeriksaan sekret vagina :				
	-Bakteri	1.000	3.000	2.000	6.000
	-Jamur/Candida	1.000	3.000	2.000	6.000
	-Chlamidia	1.000	3.000	2.000	6.000
	-Lain-lain, Perjenis pemeriksaan	1.000	3.000	2.000	6.000

- b. Bilamana dilakukan pengambilan sample atau specimen ke lapangan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sample / specimen.

Paragraf 7
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 43

- (1) Jenis dan besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| a. Encercise | Rp. 4.500 |
| b. Infra red | Rp. 4.500 |
| c. Vibrator | Rp. 4.500 |
| d. Tens | Rp. 5.000 |
| e. Elektrik stimulasi | Rp. 4.500 |
| f. Diatermi | Rp. 4.500 |
| g. Traksi | Rp. 5.000 |
- (4) Selain biaya tersebut pada ayat (1) tetap dikenakan biaya sewa alat dan jasa tindakan sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan masing – masing klas.

Paragraf 8
Tarif Pelayanan Visum Et Repertum

Pasal 44

- (1) Visum Et Repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Visum Et Repertum luar ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Jasa Pemeriksaan 50 % (lima puluh prosen), bahan 15% (lima belas prosen), jasa Puskesmas 35% (tiga puluh lima prosen) ;

- (3) Visum Et Repertum yang dilakukan di luar Puskesmas dikenakan biaya tambahan untuk transport sebesar 20% (dua puluh prosen) ;
- (4) Untuk visum Et Repertum lengkap dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Paragraf 8
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 45

- (1) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan radiologi :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa	Sewa alat	Jasa medis	Jasa Konsultasi Ahli	Jumlah
1.	Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras	5.000	20.000	5.000	5.000	35.500
2.	IVP	3.500	3.500	11.000	11.000	29.000
3.	HSG	3.500	3.500	10.000	10.000	27.000
4.	Colon in Loop	3.500	3.500	12.000	12.000	31.000
5.	OMD	3.500	3.500	9.000	9.000	25.000
6.	Oesophagografi	3.000	3.000	4.500	4.500	15.000
7.	Urethrografi	3.000	3.000	7.500	7.500	21.000
8.	Cystografi	3.000	3.000	7.500	7.500	21.000

- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (2), masih dikenakan biaya harga bahan/ film sesuai dengan harga pasar ;
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan elektro medik :

No	Jenis	Bahan habis pakai dan sewa alat	Jasa Puskesmas	Jasa Medik	Jumlah
1.	EKG	6.000	5.000	4.000	15.000
2.	USG	15.000	5.000	15.000	35.000
3.	Monitor EKG/ICU	7.500	2.500	5.000	15.000
4.	Bulside Monitor	10.000	2.500	5.000	17.500
5..	Defibulator	12.500	2.500	5.000	20.000

- (4) Besarnya biaya untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), untuk klas II dikenakan tambahan biaya sebesar 25 % dari tarif klas III, sedangkan untuk klas I dikenakan biaya tambahan sebesar 40 % dari tarif klas III ;
- (5) Penentuan pemeriksaan penunjang diagnostik segera (Cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari tarif yang ditentukan.

Paragraf 9
Tarif Pelayanan Ambulance

Pasal 46

- (1) Tarif pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas keliling didasarkan pada perhitungan kilo meter pulang pergi;
- (2) Untuk pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas Keliling 5 (lima) kilometer pertama siang hari (jam 06.00 – 18.00 WIB) dikenakan biaya untuk pembelian BBM sejumlah 7,5 (tujuh setengah) liter dan pada malam hari (jam 18.00 – 06.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sejumlah 10 liter, sedangkan kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut jarak pulang pergi dibagi 2 (dua), dikalikan perliter bahan bakar;
- (3) Setiap pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas keliling dikenakan biaya sebesar 15 % (lima belas persen) dari biaya yang harus dibayarkan untuk jasa pengemudi;
- (4) Jasa pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas keliling disetor ke Kas Daerah.

Paragraf 10
Tarif Pelayanan Kesehatan Lain - Lain

Pasal 47

Tarif pelayanan jasa kesehatan lain-lain :

No	Jenis pelayanan	Jumlah biaya Rp.
1.	Pemeriksaan calon pengantin	15.000
2.	Pemeriksaan calon haji tahap Pertama	20.000

3.	Keur Dokter Umum	7.500
4.	Keur kesehatan untuk anak sekolah	5.000
5.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	7.500
6.	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	7.500

Pasal 48

- (1) Biaya perawatan bagi penderita anggota veteran / perintis kemerdekaan dan anggota Hansip diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penderita yang berstatus Narapidana dan yang berstatus tahanan harus membawa surat keterangan dari yang berwajib untuk dirawat di Kelas III dengan biaya dari Instansi yang bersangkutan;
- (3) Bagi penderita peserta Asuransi Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembayaran diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang beserta keluarganya mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku bagi penderita peserta ASKES Golongan IV;
- (5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) apabila menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi diwajibkan membayar kelebihan biaya perawatan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
Masyarakat

Pasal 49

Tarif pelayanan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :

I. Pemeriksaan Klinis

a. Pemeriksaan Kimia Darah

1. Bilirubin Total	Rp.	12.000,00
2. Bilirubin Direk	Rp.	12.000,00
3. Kolesterol HDL	Rp.	20.000,00
4. Kolesterol LDL	Rp.	25.000,00
5. Protein Total	Rp.	10.500,00
6. Albumin	Rp.	12.000,00
7. Kreatinin	Rp.	20.000,00
8. Glukosa	Rp.	10.500,00
9. Kolesterol Total	Rp.	20.000,00
10. SGOT	Rp.	20.000,00
11. SGPT	Rp.	20.000,00
12. Asam Urat	Rp.	18.000,00
13. Triglisericid	Rp.	20.000,00
14. Gula darah puasa	Rp.	12.000,00
15. Gula darah 2 jam PP	Rp.	12.000,00
16. Gula darah sewaktu	Rp.	12.500,00

b. Pemeriksaan Imunologi

1. Tes kehamilan	Rp.	10.000,00
2. Hepatitis B	Rp.	13.500,00

3. VDRL	Rp.	15.000,00
4. Widal	Rp.	27.000,00
5. HIV	Rp.	18.500,00

c. Pemeriksaan Toksikologi

1. Narkoba	Rp.	30.000,00
------------	-----	-----------

d. Pemeriksaan Hematologi

1. Hitung Leukosit	Rp.	4.000,00
2. Hitung Eritrosit	Rp.	4.000,00
3. Hitung Trombosit	Rp.	5.000,00
4. Hematokrit	Rp.	5.000,00
5. Hitung jenis leukosit	Rp.	5.000,00
6. LED	Rp.	4.000,00
7. Hemoglobin	Rp.	4.000,00
8. Golongan darah	Rp.	5.000,00
9. Kolinesterase	Rp.	12.750,00

e. Pemeriksaan Urinalisa

1. Pemeriksaan fisik	Rp.	1.500,00
2. pH	Rp.	2.000,00
3. Berat Jenis	Rp.	2.000,00
4. Protein	Rp.	3.000,00
5. Benda keton	Rp.	3.000,00
6. Bilirubin urin	Rp.	3.000,00
7. Urobilin urin	Rp.	3.000,00
8. Sediment urin	Rp.	3.000,00

f. Pemeriksaan faeses

1. Pemeriksaan fisik	Rp.	4.000,00
2. Pemeriksaan telur cacing	Rp.	5.000,00

II. Pemeriksaan Mikrobiologi

1. Parasit / jamur / kapang secara kuantitatif	Rp.	5.250,00
2. Telur cacing	Rp.	5.250,00
3. Chorinebacterium Dipteri	Rp.	8.250,00
4. Micobacterium Leprae	Rp.	8.250,00
5. Microbacterium Tuberculosis	Rp.	5.250,00
6. Plasmodium / malaria	Rp.	4.500,00
7. Bacillus Antraksis	Rp.	6.750,00
8. Neisseria Gonorrhoea	Rp.	6.750,00
9. Streptococcus spp	Rp.	32.250,00
10. Staphylococcus spp	Rp.	32.250,00
11. Angka kuman	Rp.	32.250,00
12. Koliform total	Rp.	25.500,00
13. Bacillus spp	Rp.	32.250,00
14. Enterobacter spp	Rp.	32.250,00
15. Enterococcus	Rp.	32.250,00
16. E.Coli	Rp.	32.250,00
17. Salmonella spp	Rp.	32.250,00
18. Shigella spp	Rp.	32.250,00
19. Neisseria Gonorrhoea	Rp.	62.250,00
20. Neisseria Meningtis	Rp.	62.250,00
21. Vibrio Cholera	Rp.	62.250,00
22. Clostridium spp	Rp.	62.250,00
23. Pseudomonas spp	Rp.	62.250,00

III. Pemeriksaan Fisika Kimia

a. Pemeriksaan Air		
1. Bau	Rp.	4.250,00

2. Rasa	Rp.	4.250,00
3. Warna	Rp.	4.250,00
4. Suhu	Rp.	4.250,00
5. Daya Hantar Listrik	Rp.	4.250,00
6. Kejernihan	Rp.	4.250,00
7. Lapisan minyak	Rp.	2.250,00
8. pH	Rp.	4.250,00
9. Zat terendap	Rp.	4.250,00
10. Sisa klor	Rp.	4.250,00
11. Klorida	Rp.	6.750,00
12. Kesadahan	Rp.	6.750,00
13. DO	Rp.	11.650,00
14. BOD	Rp.	27.750,00
15. COD	Rp.	20.250,00
16. Zat organik	Rp.	16.000,00
17. Kalsium	Rp.	17.750,00
18. Magnesium	Rp.	17.750,00
19. Minyak dan lemak	Rp.	36.950,00
20. TSS	Rp.	6.750,00
21. TDS	Rp.	6.750,00
22. Aluminium	Rp.	13.750,00
23. Besi	Rp.	13.750,00
24. Mangaan	Rp.	13.750,00
25. Nitrit	Rp.	13.750,00
26. Nitrat	Rp.	13.750,00
27. Sulfat	Rp.	13.750,00
28. Arsen	Rp.	27.750,00
29. Kromium valensi 6	Rp.	27.750,00
30. Sianida	Rp.	18.750,00
31. Timbal	Rp.	24.000,00
32. Tembaga	Rp.	24.000,00

33. Sulfida	Rp	27.750,00
34. Seng	Rp	16.000,00
35. Kadmium	Rp	36.750,00
36. Merkuri	Rp	36.750,00
37. Phospat	Rp	13.750,00
38. Detergent	Rp	26.250,00
39. Minyak tanah	Rp	22.500,00
40. Ammoniak	Rp	10.500,00
41. Kromium total	Rp	24.000,00
42. Fluorida	Rp	13.750,00
43. Barium	Rp	12.750,00
44. Natrium	Rp	7.500,00
45. Perak	Rp	32.250,00
46. Selenium	Rp	12.750,00
47. Kalium	Rp	6.750,00
48. Silika	Rp	13.750,00
49. CO2 Agresif	Rp	12.750,00
50. Kekeuhan	Rp	4.420,00
51. Pestisida	Rp	12.750,00
b. Pemeriksaan makanan dan minuman		
1. Borax	Rp	10.500,00
2. Nitrit	Rp	13.750,00
3. Logam berat	Rp	36.750,00
4. Formalin	Rp	29.250,00
5. Enzim diastase dalam madu	Rp	26.250,00
6. Oxymetil furfural dalam madu	Rp	26.250,00
7. Protein kualitatif	Rp	3.000,00

8. Protein kuantitatif	Rp	22.500,00
9. Lemak kualitatif	Rp	3.000,00
10. Lemak kuantitatif	Rp	22.500,00
11. Benzoat kualitatif	Rp	22.500,00
12. Salisilat kualitatif	Rp	22.500,00
13. Sakarin	Rp	22.500,00
14. Siklambat	Rp	22.500,00
15. Pewarna	Rp	22.500,00
16. Gula reduksi	Rp	6.000,00
17. Laktosa	Rp	6.000,00
18. Angka asam dalam lemak	Rp	6.000,00
19. Angka penyabunan	Rp	6.000,00
20. Angka peroksida / ketengikan	Rp	6.000,00
21. Iodium	Rp	6.000,00
22. Kadar air	Rp	13.500,00
23. Garam NaCl	Rp	6.000,00
24. TFM dalam sabun	Rp	13.500,00
25. Alkali bebas dalam sabun	Rp	6.000,00
26. Garam beryodium	Rp	6.000,00
27. Kadar abu	Rp	13.500,00
c. Pemeriksaan Kosmetik dan Alat Kesehatan		
1. Rodamin dalam kosmetik	Rp	12.750,00
2. ZnSO4 dalam kosmetik	Rp	4.500,00
3. Asam salisilat dalam kosmetik	Rp	4.500,00
4. TGA	Rp	4.500,00
5. Nipagin dalam kosmetik	Rp	12.750,00
6. Nipasol dalm kosmetik	Rp	12.750,00

50

7. Hidrokinon dalam kosmetik	Rp	12.750,00
8. H ₂ O ₂	Rp	3.000,00
9. ZnSO ₄ kuantitatif	Rp	12.500,00
10. Asam salisilat kuantitatif	Rp	12.500,00
11. H ₂ O ₂ kuantitatif	Rp	12.500,00
12. Klorida kuantitatif	Rp	12.500,00
13. TGA kuantitatif	Rp	12.500,00
14. Detergen anionic	Rp	12.500,00
15. CaSO ₄ .H ₂ O dalam gips	Rp	12.500,00
16. ZnO dalam plester	Rp	12.500,00
17. Uji daya serap air dalam kapas	Rp	4.500,00
19. Dextrin dan pati dalam kasa	Rp	13.850,00
d. Pemeriksaan obat, Narkoba dan Minuman keras		
1. Obat dalam bentuk serbuk	Rp	17.500,00
2. Obat dalam bentuk tablet	Rp	17.500,00
3. Obat dalam bentuk salep	Rp	17.500,00
4. Obat dalam bentuk kapsul	Rp	17.500,00
5. Infus dan larutan	Rp	17.500,00
6. Narkoba	Rp	29.000,00
7. Minuman beralkohol	Rp.	20.000,00
e. Pemeriksaan obat tradisional		
1. Alkaloid	Rp.	12.750,00
2. Glikosida	Rp.	13.750,00
3. Tanin	Rp.	12.750,00
4. Asam sorbat	Rp.	12.750,00
5. Asam mafenamat	Rp.	12.750,00

51

6. Teofilin	Rp.	12.750,00
7. Dexamatthason	Rp.	12.750,00
8. Antalgin	Rp.	12.750,00
9. Paracetamol	Rp.	12.750,00
10. Diazepam	Rp.	12.750,00
11. CTM	Rp.	12.750,00
12. Piperazin citrate	Rp.	12.750,00
13. Vitamin K	Rp.	12.750,00
f. Pemeriksaan pencemaran udara		
1. Sulfur dioksida	Rp.	27.500,00
2. Carbon monoksida	Rp.	15.000,00
3. Nitrogen dioksida	Rp.	27.500,00
4. Ozon	Rp.	27.500,00
5. Partikel < 10 mm	Rp.	21.000,00
6. Partikel < 2.5 mm	Rp.	21.500,00
7. Timah hitam	Rp.	21.500,00
8. Debu jatuh	Rp.	21.500,00
9. Total fluoride	Rp.	13.500,00
10. Fluor index	Rp.	13.500,00
11. Klorin dan klorin dioksida	Rp.	13.500,00
12. Sulfat index	Rp.	13.500,00
13. Kelembaban	Rp.	4.500,00
14. Suhu	Rp.	4.500,00
15. Pencahayaan	Rp.	4.500,00
16. Getaran	Rp.	4.500,00
17. Kebisingan	Rp.	4.500,00

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI

Pasal 50

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 51

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal penderita meninggalkan Puskesmas belum dapat melunasi biaya – biaya perawatan dan pengobatan atas izin Kepala Puskesmas pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keluar dari Puskesmas;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak Puskesmas menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita;
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapat penyelesaian, tagihan berikutnya disampaikan melalui Kepala Desa / Kelurahan atau Camat;
- (4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum mendapat penyelesaian, maka penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Bupati.

Pasal 54

Apabila penderita melarikan diri / meninggal dunia, maka Puskesmas membuat surat pemberitahuan dan surat tagihan pembayaran kepada keluarga / penanggung jawab penderita melalui Kepala Desa / Kelurahan / Camat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 56

Semua penerimaan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 57

- (1) Pembagian (Prosentase) penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik dan anestesi dikembalikan ke Puskesmas sebesar 85% (delapan puluh lima prosen) dan 15% (lima belas prosen) untuk kas daerah ;
- (2) Retribusi rawat jalan yang telah dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan dikembalikan ke Puskesmas sebesar 85% (delapan puluh lima prosen) dan 15% (lima belas prosen) untuk kas daerah ;
- (3) Retribusi rawat inap yang telah dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan dikembalikan ke Puskesmas sebesar 85% (delapan puluh lima prosen) dan 15% (lima belas prosen) untuk kas daerah ;
- (4) Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang telah dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan dikembalikan ke Puskesmas sebesar 85% (delapan puluh lima prosen) dan 15% (lima belas prosen) untuk kas daerah ;

- (5) Retribusi pelayanan kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan yang telah dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke Kas Daerah, kemudian dikembalikan dalam bentuk kegiatan pada Dinas Kesehatan.

BAB XII KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 58

Untuk mendapatkan keringanan / pembebasan biaya diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penderita kurang mampu atau tidak mampu diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Kurang Mampu atau Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui Camat setempat;
- b. Surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas

Pasal 59

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Peraturan Daerah ini harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam setelah penderita masuk rawat inap.

Pasal 60

Penyerahan Surat Keterangan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII
KADALUWARSA**

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. diterbitkan surat tegoran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 62

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 63

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,

ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI C NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi diperlukan dukungan pelayanan kesehatan yang profesional dan memadai.

Untuk mewujudkan itu semua maka perlu didukung sumber dana dan pembiayaan yang mencukupi agar kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk pengaturan biaya tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 :
- angka 1 : Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan diberikan kepada perorangan yang mengajukan permohonan dan telah mengikuti penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- angka 2 : Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga diberikan kepada produksi pangan dari industri rumah tangga yang telah memperoleh sertifikat penyuluhan dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai hasil kunjungan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan;
- angka 3 : Sertifikat Laik Sehat diberikan kepada tempat usaha bagi umum yang telah dilakukan kunjungan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan dan memenuhi persyaratan kesehatan;

- angka 4 : Sertifikat Pelatihan diberikan kepada pemohon, yaitu perseorangan atau penyelenggara pada tempat usaha bagi umum yang karena tugas atau fungsinya memerlukan ketrampilan khusus dalam bidang Higiene dan Sanitasi;

- Pasal 5 s/d 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Penunggu penderita rawat inap dikenakan biaya tunggu untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang per hari sesuai dengan kelas perawatannya.
- Pasal 38 s/d 66 : Cukup jelas